



P U T U S A N

Nomor 125 /PDT/ 2018 / PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **ZULKARNAIN**, Umur : 67 tahun, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, beralamat terakhir di Jalan Raden Saleh No. 1674, RT. 002 RW. 003 Kelurahan Labuhbaru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT I**,
2. **SALADIN**, Umur 47 tahun, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat : Jalan Pucung II No. 286 RT. 026 RW. 010, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kota Palembang, Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** Semula sebagai **TERGUGAT II** yang dalam hal ini dikuasakan kepada AZHARI AK,SH. Advokat pada Kantor Hukum Lilik Badus Setiawan & Partner yang beralamat Jalan Kapten Anwar Sastro No. 1717 Pav, Lantai II Palembang;

L A W A N

1. **SUSMADI**, Umur : 59 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, beralamat di Jalan Kebun Sayur, RT.006 RW. 003, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang, **sebagai TERBANDING I** Semula **Penggugat I**;
2. **S. SUWARNO**, Umur: 68 Tahun, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, beralamat di Jalan Seduduk Putih, RT.018 RW. 007, Kelurahan 8 ILIR, Kecamatan ILIR TIMUR II, Kota Palembang, Semula sebagai **Penggugat II Sekarang sebagai TERBANDING II**;
3. **MUSLIM**, Umur : 57 Tahun, Pekerjaan : Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Pemiri No. 34, RT.036 RW. 013, Kelurahan 8 ILIR, Kecamatan ILIR TIMUR II, Kota Palembang, **sebagai TERBANDING II** Semula **Penggugat III**

Halaman 1 dari 45 putusan Nomor 44/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **TUKIMUN (IMUN)**, Umur : 87 Tahun, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, beralamat di Jalan Pendawa LR Sadewa No.615, RT.007 RW. 002, Kelurahan 2 ILIR, Kecamatan ILIR TIMUR II, Kota Palembang, **sebagai**

TERBANDING IV Semula Penggugat IV

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

HARI SUMIARTO, S.H., HERY KURNIADHY, SH. Advokat/Pengacara dari kantor Hukum " HARRY RIZON & PARTNER, berkantor cabang di Jalan H.M. Noerdin Pandji No. 381 RT. 06 RW.04, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2018; Selanjutnya Semula disebut sebagai para PENGGUGAT Sekarang Sebagai Para Terbanding.;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 6 Desember 2018 Nomor : 125 / PEN/PDT / 2018 / PT.PLG, tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim.;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 10 Desember 2018 Nomor : 125 / Pen.Pdt / 2018 / PT.PLG, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 1 Maret 2018 dalam Register Nomor 44/Pdt.G/2018/PN.Plg, telah mengajukan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah yang dikeluarkan oleh KERIO DUSUN SUKAMAJU pada tanggal 14 Nopember 1973, menyatakan bahwa seorang yang bernama LASIAH bt

Halaman 2 dari 61 putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT.PLG



AMATPAHWIL, mempunyai Hak Usaha sebidang tanah yang luasnya \pm 4.020 M2, terletak dikampung 2 Desa Sukamaju, Marga Gasing Jalan Jepang (Kebun Sayur), yang mana tanah tersebut berasal dari usahanya sendiri, berisi tanaman dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rawah / Jaksa Husin Ukuran Nyiku;
Sebelah Timur : Tanah Usaha Jaksa Husin Ukuran 137 Meter;
Sebelah Selatan : Tanah Usaha Samuri : Ukuran 60 Meter;
Sebelah Barat : Jalan Jepang : Ukuran 137 Meter;

2. Bahwa kemudian tanah tersebut di beli sebagian oleh SUGIO b SUTOREJO dihadapan A.ZAINAL ABIDIN.BA Camat Kepala Wilayah Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk Wilayah Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa , Daerah TK. II. Musi Banyuasin, tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor : AG. 120/388/TL.VI/1978, tanggal 30 Nopember 1978. Antara LASIAH bt AMATPAHWIL berkedudukan sebagai Penjual dan SUGIYO B SUTOREJO berkedudukan sebagai Pembeli, seluas \pm 3550 M2, yang terletak di Desa Sukamaju Marga Gasing, Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan ukuran :

- Lebih kurang Panjang 118 dan 125 Meter
- Lebar lebih Kurang 57 dan sudut siku Meter

dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan t. us ; Jaksa Husin : Nyiku
Timur : Berbatas dengan t. us ; Jaksa Husin : 125 M
Selatan : Berbatas dengan t. us ; Samuri : 57 M
Barat : Berbatas dengan t. us ; Jalan Jepang : 118 M

3. Bahwa didalam Akta Jual Beli Hak tersebut diatas dalam Pasal 4 terkandung kalimat, bahwa kedua belah pihak mengetahui benar apa yang

Halaman 3 dari 61 putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijual dan dibelinya itu, serta melepaskan segala tuntutan apabila kelak terdapat perbedaan luas dengan hasil pengukuran resmi dari Kantor Sub. Direktorat Agraria;

4. Bahwa kemudian tanah tersebut diatas dikuasai, dikelola dan digarap oleh SUGIYO B SUTOREJO, selama kurun waktu lebih kurang 4 (empat) tahun, tanah tersebut tidak ada masalah dan dalam keadaan aman-aman saja tanpa ada gangguan dari pihak manapun;
5. Bahwa kemudian pada tanggal 2 Agustus 1982, SUGIYO B SUTOREJO mengoperkan dan melepaskan sebagian tanah hak usahanya kepada KOSIM bin JINAM, perbuatan hukum tersebut tertuang dalam AKTA PELEPASAN HAK Nomor : AG.120/435/CS/II/1982, dihadapan A.R. BAKRI. BA., CAMAT Kepala Wilayah Talang Kelapa, Kabupaten Daerah Tingkat II, Musi Banyuasin, seluas \pm 912 M², dengan harga ganti rugi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang terletak di Marga Desa Sukamaju, Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa, Daerah Tingkat II Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatas dengan : Tanah Sugio Ukuran : 20 Meter;
 - Timur : berbatas dengan : Tanah Jaksa Husin Ukuran: 32 Meter;
 - Selatan : berbatas dengan : Tanah Sugio Ukuran : 37 Meter;
 - Barat : berbatas dengan : Jalan Jepang Ukuran : 32 Meter;
6. Bahwa pada tahun 1984 KOSIM bin JINAM, mengajukan permohonan pengukuran atas tanah yang telah dibelinya tersebut kepada Kantor Agraria Kabupaten (sekarang Badan Pertanahan Nasional) Daerah Tingkat II Musi Banyuasin agar supaya jelas dan gamblang letak posisi dan batas-batas nya, sehingga secara yuridis formal sesuai dengan fakta yang ada dilapangan;

Halaman 4 dari 61 putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian permohonan KOSIM bin JINAM, ditindak lanjuti oleh Kantor Agraria (sekarang Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin, dengan menurunkan Tim nya untuk terjun kelapangan dan melakukan pengukuran, pengecekan, penelitian dilapangan apakah tanah dimohonkan tersebut surat-surat dan letak posisinya telah sesuai dengan fakta yang ada dilapangan;
8. Bahwa hasil dari penelitian, Pengecekan dan pengukuran yang dilakukan oleh Kantor Agraria (sekarang Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin tersebut diterbitkanlah Produk yang dinamakan GAMBAR SITUASI dengan Nomor : 4868/1984, tertanggal 25 September 1984, hanya seluas 850 M2;
9. Bahwa pada tahun 1984 SUGIYO B SUTOREJO, pun juga mengajukan permohonan pengukuran atas sisa tanah yang dijual tersebut kepada Kantor Agraria Kabupaten (sekarang Badan Pertanahan Nasional) Daerah Tingkat II Musi Banyuasin agar supaya jelas dan gamblang letak posisi dan batas-batas nya, sehingga secara yuridis formal sesuai dengan fakta yang ada dilapangan;
10. Bahwa kemudian permohonan SUGIYO B SUTOREJO, ditindak lanjuti oleh Kantor Agraria (sekarang Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin, dengan menurunkan Tim nya untuk terjun kelapangan dan melakukan pengukuran, pengecekan, penelitian dilapangan apakah tanah dimohonkan tersebut surat-surat dan letak posisinya telah sesuai dengan fakta yang ada dilapangan;
11. Bahwa hasil dari penelitian, Pengecekan dan pengukuran yang dilakukan oleh Kantor Agraria (sekarang Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin tersebut menghasilkan Produk yang

Halaman 5 dari 61 putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinamakan GAMBAR SITUASI dengan Nomor : 4867/1984 tertanggal 25 September 1984, dengan luas 3.085 M2;

12. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Nopember 1987, SUGIYO B SUTOREJO mengoperkan dan melepaskan sebagian tanah hak usahanya kepada PENGUGAT IV, perbuatan hukum tersebut tertuang dalam Surat Bukti Pelepasan Hak Nomor : AG.120/1173/TK/SMJ/1987, dilakukan secara sah dan berdasarkan hukum dihadapan Drs. SYAIFUL ANWAR CAMAT Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin, seluas ± 300 M2, dengan harga ganti rugi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang terletak di Desa Sukamaju, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, yang termasuk dalam Gambar Situasi Nomor : 4867, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatas dengan : Tanah Kosim Ukuran : 20 Meter;
Timur : berbatas dengan : Tanah Sugio Ukuran : 15 Meter;
Selatan : berbatas dengan : Tanah Sugio Ukuran : 20 Meter;
Barat : berbatas dengan : Jalan Jepang Ukuran : 15 Meter;

13. Bahwa seiring dengan perkembangan pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang khususnya, menyebabkan meningkatnya fungsi dan peranan kota Palembang, sehingga lahan yang tersedia tidak dapat menampung lagi segala kegiatan dan kebutuhan masyarakat, terutama kegiatan pembangunan, oleh karena itulah perlu diadakan pemekaran wilayah demi untuk mensejahterakan masyarakat luas;
14. Bahwa akhirnya Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1988 Tentang PERUBAHAN BATAS WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PALEMBANG, DAN

Halaman 6 dari 61 putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN, DAN KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ILIR;

15. Bahwa dalam BAB II PASAL 2 huruf a, berbunyi : “ Batas wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang diubah dan diperluas dengan
memasukkan sebagian wilayah dari Kabupaten Daerah Tingkat II Musi
Banyuasin, Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir, yang
meliputi :

a. Sebagian dari Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Daerah Tingkat
II Musi Banyuasin yang terdiri dari :

- 1) Desa Talang Betutu;
- 2) Desa Sukamulya;
- 3) Desa Alang-alang Lebar;
- 4) Desa Srijaya;
- 5) Desa Sukarami;
- 6) Desa Sukajaya;
- 7) Desa Sukamaju;
- 8) Desa Sako;
- 9) Desa Srimulya,

Maka dengan demikian sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah
tersebut pada tanggal 6 Desember 1988, maka terhitung sejak
ditetapkannya Peraturan Pemerintah tersebut diatas, Desa
Sukamaju, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Daerah Tingkat
II Musi Banyuasin, termasuk di dalam wilayah hukum Kotamadya
Daerah Tingkat II Palembang;

16. Bahwa oleh karena tanah milik SUGIYO B SUTOREJO, telah diperjual
belikan beberapa kali dan juga karena adanya perkembangan
pembangunan Pemerintah Kota Palembang, maka secara otomatis batas-

Halaman 7 dari 61 putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas tanah tersebut akan mengalami perubahan sesuai dengan fakta yang ada dilapangan;

17. Bahwa oleh karena adanya pemekaran batas wilayah tersebut diatas maka tanah milik PENGUGAT IV, sekarang berada di dalam wilayah hukum Kotamadya Palembang, terletak di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Talang Kelapa Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, yang termasuk dalam Gambar Situasi Nomor : 4867, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatas dengan : Tanah Kosim (sekarang tanah

S.Suwarno)Ukuran : 20 Meter;

Timur : berbatas dengan : Tanah Sugio (sekarang tanah

Susmadi)Ukuran : 15 Meter;

Selatan : berbatas dengan : Tanah Sugio (sekarang tanah

Susmadi)Ukuran : 20 Meter;

Barat : berbatas dengan : Jalan Jepang (sekarang Jalan

Perjuangan)Ukuran :15 Meter;

Untuk selanjutnya Mohon disebut sebagai Obyek Sengketa IV;

18. Bahwa kira-kira 11 tahun kemudian pada tanggal 18 Desember 1999, SUGIYO B SUTOREJO mengoperkan dan melepaskan lagi sebagian tanah hak usahanya kepada PENGUGAT I, perbuatan hukum tersebut tertuang dalam AKTA PENGOPERAN HAK Nomor : 509/CS/1999, dilakukan secara sah dan berdasarkan hukum dihadapan Drs. OEMAR FADIL, CAMAT Sako Kotamadya Palembang, seluas ± 2.785 M2, dengan harga ganti rugi sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), yang terletak di Desa Sukamaju, Kecamatan Sako, Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, yang termasuk dalam Gambar Situasi Nomor : 4867, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatas dengan : Tanah Kosim dan Imun (sekarang

Halaman 8 dari 61 putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Imun dan tanah S. Suwarno).

Timur : berbatas dengan : Tanah Jaksa Husin (sekarang Tanah Widodo)

Selatan : berbatas dengan : Tanah Samuri (sekarang Ariyanto Jamini).

Barat : berbatas dengan : Jalan Jepang (sekarang Jalan Perjuangan).

Selanjutnya mohon disebut sebagai Obyek sengketa I;

19. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2007, KOSIM bin JINAM (KOSIM) mengoperkan sebagian tanahnya kepada PENGUGAT II, pengoperan tersebut dilakukan secara sah dan berdasarkan hukum dihadapan Notaris MINALDI LACONI SJAMSUDDIN, SH. yang berkantor di Jalan Angkatan 45 No. 18 Palembang, proses pengoperan tersebut tertuang dalam Akta Pengoperan Nomor : 65 tertanggal 30 Mei 2007, seluas \pm 450 M2, pengoperan ini berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak tersebut, dilakukan dengan cara tukar guling dengan tanah lain milik PENGUGAT II, sehingga tidak ada pembayaran ganti rugi, sedangkan PENGUGAT II mendapatkan tanah yang terletak di Marga Gasing Desa Sukamaju, Kecamatan Perwakilan TalangKelapa, Kabupaten Musi Banyuasin (sekarang Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kotamadya Palembang) , yang termasuk di dalam Gambar Situasi Nomor : 4868, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatas dengan : Tanah Sugio (sekarang tanah Muslim);

Timur : berbatas dengan : Tanah Jaksa Husin; (sekarang tanah Widodo);

Halaman 9 dari 61 putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : berbatas dengan : Tanah Sugio (sekarang tanah
Susmadi dan Tukimun/Imun);

Barat : berbatas dengan : Jalan Jepang (sekarang Jl.
Perjuangan);

Selanjutnya disebut sebagai Obyek sengketa II;

20. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2007, KOSIM bin JINAM(KOSIM) mengoperkan sebagian tanahnya kepada PENGGUGAT III, pengoperan tersebut dilakukan secara sah dan berdasarkan hukum dihadapan Notaris MINALDI LACONI SJAMSUDDIN, SH. yang berkantor di Jalan Angkatan 45 No. 18 Palembang, proses pengoperan tersebut tertuang dalam Akta Pengoperan Nomor : 11 tertanggal 11-07-2007, seluas \pm 450 M2, pengoperan ini berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak tersebut dilakukan dengan cara tukar guling dengan tanah lain milik PENGGUGAT III, sehingga tidak ada pembayaran ganti rugi, sehingga PENGGUGAT III mendapatkan tanah yang terletak di Marga Gasing Desa Sukamaju, Kecamatan Perwakilan TalangKelapa, Kabupaten Musi Banyuasin (sekarang Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kotamadya Palembang), yang termasuk di dalam Gambar Situasi Nomor : 4868, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatas dengan : Tanah Sugio (sekarang Jl.
HM.Noerdin Pandji);

Timur : berbatas dengan : Tanah Jaksa Husin (sekarang
widodo);

Selatan : berbatas dengan : Tanah Sugio (sekarang tanah
S.Suwarno);

Barat : berbatas dengan : Jalan Jepang (sekarang Jl.
Perjuangan);

Halaman 10 dari 61 putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai Obyek sengketa III;

21. Bahwa Obyek sengketa I, II, III dan IV terletak dalam satu hamparan pekarangan luas, yang saling bersebelahan dan berbatasan satu sama lainnya;
22. Bahwa sejak pengoperan dan pelepasan tanah Obyek sengketa I, II, III dan IV yang telah diterima oleh PARA PENGGUGAT, tanah tersebut dikuasai dan dikelola serta ditanami berbagai macam tanaman antara lain : kelapa, rambutan, jambu, sayur mayur dan lain-lain;
23. Bahwa PARA PENGGUGAT, merasa bangga dan bahagia terhadap tanah yang telah dikelola dan dikuasai tersebut, karena PARA PENGGUGAT dapat menikmati hasil panennya dari tanaman yang di atas tanah tersebut dengan keadaan aman, tentram dan damai tidak ada pihak manapun yang mengganggu atau mempermasalahkannya;
24. Bahwa tiba-tiba pada tanggal 06 Nopember 2015, TERGUGAT I menyuruh atau memerintah TERGUGAT II, bersama kawan-kawannya sekitar 30 orang, mendatangi obyek sengketa I, II, III, dan IV, kemudian dengan cara melawan hukum langsung menyerobot, menguasai dan kemudian dilanjutkan dengan mendirikan pagar tembok terhadap Obyek sengketa I,II,III, dan IV milik PARA PENGGUGAT tersebut;
25. Bahwa PARA PENGGUGAT sangat terkejut sekali dengan tindakan semena-mena terhadap perbuatan TERGUGAT I , kemudian atas tindakan tersebut PARA PENGGUGAT mencoba menjelaskan bahwa tanah ini adalah milik PARA PENGGUGAT, akan tetapi TERGUGAT II (Saladin), tetap ngotot dan mengatakan kalau ini tanah milik TERGUGAT I (Zulkarnain) yang mengaku punya surat kepemilikan atas Obyek sengketa I, II, III dan IV tersebut;

Halaman 11 dari 61 putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa pengakuan kepemilikan terhadap obyek sengketa I, II, III, IV, adalah hanya lah isapan jempol belaka atau fiktif, karena tidak didukung oleh bukti-bukti kepemilikan yang sah dan tidak pernah ditunjukkan kepada PARA PENGGUGAT;
27. Bahwa mengingat jumlah mereka lebih banyak , serta untuk menjaga keselamatan jiwa dari PARA PENGGUGAT, akhirnya PARA PENGGUGAT memutuskan untuk meninggalkan lokasi Obyek sengketa I, II, III dan IV tersebut;
28. Bahwa kemudian oleh karena merasa hak nya dilanggar dengan cara melawan hukum, maka PENGGUGAT I, sebagai wakil dari PARA PENGGUGAT melaporkan perbuatan TERGUGAT I ke Polda Sumatera Selatan, yang tertuang dalam Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STLP/825/XI/2015/SPKT, tertanggal 06 Nopember 2015, yang sampai sekarang masih dalam proses penanganan secara pidana;
29. Bahwa PARA PENGGUGAT pernah minta dengan baik-baik dengan cara kekeluargaan atas obyek sengketa I, II, III dan IV, yang dikuasai TERGUGAT I akan tetapi tidak ditanggapi;
30. Bahwa sekarang TERGUGATI, telah mendirikan bangunan rumah darurat diatas obyek sengketa, dan sampai sekarang obyek sengketa I, II,III dan IV, masih dikuasai oleh TERGUGAT I;
31. Bahwa perbuatan TERGUGAT I dan II sebagaimana dimaksud diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga adil apabila TERGUGAT I, II, atau siapa saja yang telah mendapatkan hak dari padanya, dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa I, II, III dan IV, kepada PARA PENGGUGAT, sebagai pemilik yang sah dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun;

Halaman 12 dari 61 putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa perbuatan TERGUGAT II, yang telah membongkar pagar dan membuat pondasi untuk mendirikan pagar tembok diatas tanah milik PARA PENGGUGAT, adalah suatu perbuatan melawan hukum, sehingga PARA PENGGUGAT berhak menuntut pembongkaran pondasi dan pagar tembok tersebut dan dikembalikan seperti semula;

33. Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan TERGUGAT I, II, tersebut, baik atas kesengajaannya maupunkelalaian dan kesalahannya, PARA PENGGUGAT telah mengalami kerugian;

34. Bahwa yang dimaksud dengan “kerugian” dalam Pasal 1365KUHPerdata adalah kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum. Tiap perbuatan melawan hukum tidak hanyadapat mengakibatkan kerugian uang saja, tapi juga dapat menyebabkan kerugian immateriil/moril atau *idiil*, yakni ketakutan,

Terkejut dan kehilangan kesenangan hidup, dalam perkara ini, perbuatan TERGUGAT I, II, telah menyebabkan PARA PENGGUGAT mengalami kerugian materiil dalam hal uang dan harta kekayaan. Kerugian kekayaan pada umumnya mencakup kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT dan keuntungan yang dapat diharapkan diterimanya. Dalam perkara ini, jelas terdapat kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, II;

35. Bahwa apabila dirinci kerugian tersebut adalah sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL :

- PARA PENGGUGAT tidak bisa memanfaatkan lagi tanah tersebut dengan sebagaimana mestinya, padahal tanah tersebut memiliki nilai ekonomi atas kemanfaatannya yang apabila disewakan, harga

Halaman 13 dari 61 putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewanya tidak kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setahun;

KERUGIAN IMATERIIL :

- Bahwa telah terjadi beban psikologis yang sangat berat kepada PARA PENGGUGAT, yang semula segar bugar harus menerima kenyataan mengalami beban psikis dan tekanan mental, sejak dikuasainya obyek sengketa I, II, III, IV, PARA PENGGUGAT merasa terinjak-injak harga dirinya dan merasa dirampas hak kemerdekaannya;
- Bahwa perbuatan TERGUGAT I, II, menimbulkan traumatik yang mendalam pada diri PARA PENGGUGAT, bahkan sampai hari ini PARA PENGGUGAT masih dihantui oleh kejadian-kejadian yang mencekam tersebut. Makasangat beralasan kiranya PARA PENGGUGAT menuntut ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

36. Bahwa PARA PENGGUGAT, mempunyai sangkaan yang beralasan bahwa TERGUGAT I, II, tidak beriktikad baik terhadap obyek sengketa I, II, III, IV, yang akan dipindah tangankan kepada pihak lain, maka untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya (tidak *ilusoir*) mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek sengketa I, II, III, IV dan selanjutnya sita jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga;

37. Bahwa dikhawatirkan TERGUGAT I, II, lalai dalam melaksanakan isi putusan ini, maka berdasarkan hukum sudah seharusnya jika terhadap TERGUGAT I, II, dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan;

38. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang sulit dibantah kebenarannya maka sangat beralasan kiranya

Halaman 14 dari 61 putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat *verzet*, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas PARA PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang berkenan memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Akta Pengoperan atau Pelepasan Hak atas obyek sengketa I, II, III, IV, yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT, yaitu :
 - a. Akta Pelepasan Hak Nomor : AG.120/1173/TK/SMJ/1987, dihadapan Drs. SYAIFUL ANWAR CAMAT Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin, seluas ± 300 M², terhadap tanah yang terletak di Marga Gasing Desa Sukamaju, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (sekarang Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kotamadya Palembang) Propinsi Sumatera Selatan, yang termasuk dalam Gambar Situasi Nomor : 4867, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatas dengan : Tanah Kosim (sekarang tanah S.Suwarno) Ukuran : 20 Meter;

Timur : berbatas dengan : Tanah Sugio (sekarang tanah Susmadi) Ukuran : 15 Meter;

Selatan : berbatas dengan : Tanah Sugio (sekarang tanah Susmadi) Ukuran : 20 Meter;

Barat : berbatas dengan : Jalan Jepang (sekarang Jalan Perjuangan) Ukuran : 15 Meter, adalah milik Penggugat IV;
 - b. AKTA PENGOPERAN HAK Nomor : 509/CS/1999, dilakukan secara sah dan berdasarkan hukum dihadapan Drs. OEMAR FADIL, CAMAT

Halaman 15 dari 61 putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT.PLG



Sako Kabupaten Musi Banyuasin, seluas ± 2.785 M2, dengan harga ganti rugi sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), yang terletak di Desa Sukamaju, Kecamatan Sako, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin(sekarang Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kotamadya Palembang), Propinsi Sumatera Selatan, yang termasuk dalam Gambar Situasi Nomor : 4867, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatas dengan : Tanah Kosim dan Imun (sekarang tanah Imun dantanah S. Suwarno).

Timur : berbatas dengan : Tanah Jaksa Husin (sekarang Tanah Widodo)

Selatan : berbatas dengan : Tanah Samuri (sekarang Ariyanto Jamini).

Barat : berbatas dengan : Jalan Jepang (sekarang Jalan Perjuangan).adalah milik Penggugat I;

- c. Akta Pengoperan Hak Nomor : 65 tertanggal 30 Mei 2007, dihadapan Notaris MINALDI LACONI SJAMSUDDIN, SH. yang berkantor di Jalan Angkatan 45 No. 18 Palembang, terhadap tanah terletak di Marga Gasing Desa Sukamaju, Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin(sekarang Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kotamadya Palembang), yang termasuk dalam Gambar Situasi Nomor : 4868, seluas ± 450 M2, denganbatas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatas dengan : Tanah Sugio (sekarang tanah Muslim);

Timur : berbatas dengan : Tanah Jaksa Husin; (sekarang tanah Widodo);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : berbatas dengan : Tanah Sugio (sekarang tanah
Susmadi danTukimun/Imun);

Barat : berbatas dengan : Jalan Jepang (sekarang Jl.
Perjuangan), adalah milik Penggugat II;

d. Akta Pengoperan Nomor : 11 tertanggal 11-07-2007, dihadapan
Notaris MINALDI LACONI SJAMSUDDIN, SH. yang berkantor di
Jalan Angkatan 45 No. 18 Palembang , terhadap tanah yang terletak
di Marga Gasing Desa Sukamaju, Kecamatan Perwakilan Talang
Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin(sekarang Kelurahan Sukamaju,
Kecamatan Sako, Kotamadya Palembang), yang termasuk dalam
Gambar Situasi Nomor : 4868,seluas \pm 450 M2, dengan batas-batas
sebagai berikut :

Utara : berbatas dengan : Tanah Sugio (sekarang Jl.
HM.Noerdin Pandji);

Timur : berbatas dengan : Tanah Jaksa Husin (sekarang
widodo);

Selatan : berbatas dengan : Tanah Sugio (sekarang tanah
S.Suwarno);

Barat : berbatas dengan : Jalan Jepang (sekarang Jl.
Perjuangan);

adalah milik Penggugat III;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa PARA PENGGUGAT adalah pemilik
yang sah atas obyek sengketa I, II, III, IV;
4. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang diletakkan
terhadap obyek sengketa I, II, III,IV :
 - a. Akta Pelepasan Hak Nomor : AG.120/1173/TK/SMJ/1987, dihadapan
Drs. SYAIFUL ANWAR CAMAT Talang Kelapa Kabupaten Musi

Halaman 17 dari 61 putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin, seluas ± 300 M², terhadap tanah yang terletak di Marga Gasing Desa Sukamaju, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin (sekarang Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kotamadya Palembang) Propinsi Sumatera Selatan, yang termasuk dalam Gambar Situasi Nomor : 4867, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatas dengan : Tanah Kosim (sekarang tanah S.Suwarno) Ukuran : 20 Meter;
Timur : berbatas dengan : Tanah Sugio (sekarang tanah Susmadi) Ukuran : 15 Meter;
Selatan: berbatas dengan : Tanah Sugio (sekarang tanah Susmadi) Ukuran : 20 Meter;
Barat : berbatas dengan : Jalan Jepang (sekarang Jalan Perjuangan) Ukuran : 15 Meter;

b. Akta Pengoperan Hak Nomor : 509/CS/1999, dihadapan Drs. OEMAR FADIL, CAMAT Sako Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin, terhadap tanah yang terletak di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kotamadya Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, yang termasuk dalam Gambar Situasi Nomor : 4867, seluas ± 2.785 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatas dengan : Tanah Kosim dan Imun (sekarang tanah Imun dan tanah S. Suwarno).
Timur: berbatas dengan : Tanah Jaksa Husin (sekarang Tanah Widodo)
Selatan : berbatas dengan : Tanah Samuri (sekarang Ariyanto Jamini).
Barat : berbatas dengan : Jalan Jepang (sekarang Jalan

Halaman 18 dari 61 putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT.PLG



Perjuangan).

c. Akta Pengoperan Hak Nomor : 65 tertanggal 30 Mei 2007, dihadapan Notaris MINALDI LACONI SJAMSUDDIN, SH. yang berkantor di Jalan Angkatan 45 No. 18 Palembang, terhadap tanah terletak di Marga Gasing Desa Sukamaju, Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin(sekarang Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kotamadya Palembang), yang termasuk dalam Gambar Situasi Nomor : 4868, seluas \pm 450 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatas dengan : Tanah Sugio (sekarang tanah Muslim);

Timur : berbatas dengan : Tanah Jaksa Husin; (sekarang tanah Widodo);

Selatan: berbatas dengan : Tanah Sugio (sekarang tanah Susmadi dan Tukimun/Imun);

Barat : berbatas dengan : Jalan Jepang (sekarang Jl. Perjuangan),

d. Akta Pengoperan Nomor : 11 tertanggal 11-07-2007, dihadapan Notaris MINALDI LACONI SJAMSUDDIN, SH. yang berkantor di Jalan Angkatan 45 No. 18 Palembang, terhadap tanah yang terletak di Marga Gasing Desa Sukamaju, Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin(sekarang Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kotamadya Palembang), yang termasuk dalam Gambar Situasi Nomor : 4868, seluas \pm 450 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatas dengan : Tanah Sugio (sekarang Jl. HM.Noerdin Pandji);

Halaman 19 dari 61 putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : berbatas dengan : Tanah Jaksa Husin (sekarang
widodo);

Selatan : berbatas dengan : Tanah Sugio (sekarang tanah
S.Suwarno);

Barat : berbatas dengan: Jalan Jepang (sekarang Jl. Perjuangan);

5. Menyatakan secara hukum perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II yang menguasai dan menyerobot, kemudian mendirikan pagar beton diatas tanah milik PARA PENGGUGAT, baik terlibat langsung atau tidak langsung adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, atau siapa saja yang telah mendapatkan hak dari padanya, untuk membongkar dan memindahkan, segala macam bangunan atau pagar yang berdiri diatas obyek sengketa I, II, III, IV, milik PARA PENGGUGAT;
7. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya yang menguasai obyek sengketa I, II, III, IV, untuk menyerahkan kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosong, dengan tanpa syarat apapun, beserta segala sesuatu yang ada diatasnya, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;
8. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat, sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah);
9. Mengukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya/lalai dalam melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat verzet, banding maupun kasasi;

Halaman 20 dari 61 putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, untuk membayar biaya perkara;

SEKUNDER :

Apabila Pengadilan Negeri Palembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa menanggapi gugatan Penggugat, kuasa hukum para Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I, sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI :

1. PENGADILAN NEGERI PALEMBANG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO.

Bahwa berdasarkan dalil *Para Penggugat* pada Posita Gugatan dari angka 1 sampai dengan 34 para Penggugat memiliki dan menyatakan Alas Hak Tanah Para Penggugat berasal dari :

1. GS (Gambar Situasi) dengan Nomor : 4867/1984 tertanggal 25 September 1984 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria (Sekarang Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin) Kabupaten/Kotamadya Musi Banyuasin, 2. GS (Gambar Situasi) dengan Nomor : 4868/1984 tertanggal 25 September 1984 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria (Sekarang Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin) Kabupaten/ Kotamadya Musi Banyuasin, Sedangkan dalam acara Mediasi dalam perkara yang sama dalam perkara NO:188/Pdt.G/2017/PN.Plg sudah diterangkan bahwa Tergugat I menerangkan mempunyai : 1. GS. NO: 853/1982 tertanggal 23 Juni 1982 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria (Sekarang Kantor Agraria dan Tata

Halaman 21 dari 61 putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang/Badan Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin) Kabupaten/Kotamadya Musi Banyuasin, karena alas Hak Tanah Milik Para Penggugat berdasarkan GS (Gambar Situasi) dan Tanah Tergugat I juga berdasarkan GS (Gambar Situasi) yang dibuat oleh instansi Administrasi Negara maka sengketa ini adalah sengketa Admnistrasi Negara, dengan demikian bahwa dalam perkara Gugatan ini Peradilan Umum incasu Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili (exception Absolute Non Bevoegheid) maka sengketa ini masuk dalam kewenangan Mutlak Peradilan Tata Usaha Negara bukanlah wewenang Pengadilan Negeri Palembang untuk memutusnya, dengan demikian maka sudah sepatutnya Majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang memutuskan Putusan Sela dalam perkara ini.

2. PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

Bahwa Gugatan Para Penggugat dalam Gugatannya adalah kurang lengkap, maka kalau ditarik secara hukum maka berdasarkan 1. *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 621/K/SIP/1975 tanggal 25 Mei 1977* dan sesuai dengan Azas *Plurium Litis Concorcium* Tergugat I berpendapat masih banyak yang harus ditarik sebagai Tergugat, Berdasarkan *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia NO: 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985* Gugatan harus menggugat semua orang yang digugat, 3. *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia NO:621 K/Pdt/1975* Gugatan kurang Pihak karena ternyata sebagian perkara terdapat pihak lain yaitu yang membuat GS (Gambar situasi) tanah Para Penggugat dan Tergugat I yang pada waktu itu adalah Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya Musi Banyuasin, dengan demikian maka pihak lain tersebut yaitu Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya Musi

Halaman 22 dari 61 putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin harus ikut serta digugat dan juga bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI NO:1078 K/SIP/1972 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan bahwa :”Seharusnya Paultje Pinontoan itu diikut sertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Penggugat”, dengan demikian jika memperhatikan Jurisprudensi tersebut untuk memperoleh kejelasan Hukum bagaimana hubungan hukum yang sesungguhnya terkait asal usul kepemilikan tanah Penjual kepada pembeli yaitu Para Penggugat terhadap tanah sengketa, maka untuk sempurnanya gugatan Para Penggugat, Maka para Penggugat harus melibatkan Penjual atau ahli warisnya sebagai pihak dalam perkara a quo (Pluribus Litis Consortium, Vide Putusan Mahkamah Agung NO :200/Pdt/1988 tanggal 27 September 1990) , dengan demikian maka Gugatan Para Penggugat tersebut mengandung Cacat Formil karena kurang pihak dengan demikian maka gugatan yang demikian sudah selayaknya harus ditolak dan tidak diterima.

3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL)

Bahwa Objek Gugatan para Penggugat tidak jelas, Gugatan kabur (Obscur Libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil sesuai Jurisprudensi Mahkamah Agung RI NO: 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI NO:565/K/SIP 1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1149/K/SIP/1979 Tanggal 7 April 1979 dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

3.1. Pada Posita angka 1 dalam Gugatan Luas Tanah bt Amatpahwil berdasarkan Hak Usaha Sebidang Tanah yang luasnya lebih kurang 4.020 M2 bahwa pada Posita angka 2 dalam Gugatannya para Penggugat mengatakan Lasiah bt Amat Pahwil menjual kepada Sugiyo B.Sutorejo 30 November 1978 seluas lebih kurang 3550 M2, kemudian

Halaman 23 dari 61 putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan Para Penggugat pada Posita Angka 5 Gugatannya Sugiyo B.Sutorejo menjual kepada Kosim bin Jinam seluas 912 M2 tertanggal 2 Agustus 1982, kemudian pada Posita angka 8 dalam Gugatannya diterbitkan Gambar Situasi dengan Nomor :4868 tertanggal 25 September 1984. Seluas 850 M2, bahwa dalam Gugatannya pada posita angka 11 (sebelas) Sugiyo B Sutorejo tanggal 25 September 1984 mengajukan Pengukuran dan pengecekan di kantor Agraria Tingkat II Musi Banyuasin dan menghasilkan produk Gambar Situasi NO:4867/1984 tertanggal 25 September 1984 dengan luas 3.085 M2, maka kalau kita pelajari alas hak dari tanah para Penggugat adalah sebagai berikut :1. Tanah Sugiyo B.Sutorejo menjadi GS:4867/1984 25 September 1984 Luas 3.085 M2, 2. Tanah Kosim B. Jinam menjadi GS :4868/ tanggal 25 September 1984 luas 850 M2 maka kalau dijumlah kedua GS tersebut luasnya :3.935 M2 maka fakta dan bukti hukum tidak berkesesuaian dengan luas tanah Sugiyo B.Sutorejo berdasarkan akta jual beli NO :AG 120/388/TL VI/1978 luas 3550 M2 sehingga kelebihan tanah 385 M2 sehingga dasar dari alas hak tanah dari Para Penggugat bertambah, sesuatu yang tidak wajar menurut hukum jika tanah menjadi bertambah luasnya setelah dijadikan GS, kalau seandainya berkurang hal yang wajar kemungkinan ada kegunaan dan peruntukan kepentingan umum misalnya daerah hijau, parit dan perluasan jalan dengan demikian maka Gugatan para Penggugat dapat dikualifikasikan Gugatan yang tidak jelas dan kabur (Obscur Libel).

3.2. Bahwa berdasarkan Posita angka 19 dalam Gugatannya Penggugat II membeli dengan Luas tanah 450 M2 tanggal 30 Mei 2007 berdasarkan akta pengoperan NO:65 tanggal 30 Mei 2007 dengan cara tukar Guling dengan Kosim bin Jinam, Kemudian Penggugat III berdasarkan posita

Halaman 24 dari 61 putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 20 dalam Gugatannya menyatakan Pengoperan dilakukan secara sah tanggal 11 Juli 2007 berdasarkan akta Pengoperan NO:11 tanggal 11-07-2007 seluas 450 M2 pengoperan ini berdasarkan tukar guling dengan Kosim bin Jinam, jika kita memperhatikan GS. Kosim bin Jinam GS :4868/1984 tanggal 25 September 1984 Luas tanah 850 M2 dengan demikian maka persil tanah yang dijual melebihi luas tanah dalam GS maka jika dihitung kelebihan tanah 50 M2, dengan demikian maka dasar alas hak yang tidak berkesesuaian dengan alas hak tanah yang dibeli sebagai hak milik Para Penggugat tersebut dapat dikualifikasikan gugatan yang tidak jelas dan kabur (Obscur Libel).

- 3.3. bahwa berdasarkan Posita angka 1 (satu) dalam Gugatannya para penggugat mengatakan bahwa *Lasiah bt Amat Pahwil menjual tanah kepada Sugiyo b Sutorejo berdasarkan akta jual beli Nomor :AG.120/388/TL.VI/1978 tanggal 30 November 1978 dihadapan A. Zainal Abidin BA Camat Kepala Wilayah Kecamatan perwakilan talang Kelapa seluas lebih kurang 3550 M2*, bahwa setelah itu : berdasarkan posita Gugatan Penggugat pada angka 3 (Tiga) dalam Gugatannya *Sugiyo B Sutorejo mengoperkan dan melepaskan sebagian tanah hak usahanya kepada Kosim bin Jinam akta pelepasan Hak nomor AG.120/435/CS/II/1982 dihadapan AR.Bakri BA Camat Wilayah Talang kelapa seluas lebih kurang 912 M2*, berdasarkan Posita Gugatan Para Penggugat pada Posita angka 12 (dua belas) sampai angka 17 (Tujuh belas) *Sugiyo B Sutorejo menjual sebagian tanahnya berdasarkan akta pelepasan Hak Nomor :AG.120/1173/TK/SMJ/1987 dihadapan Drs Syaiful Anwar Camat Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin seluas lebih kurang 300 M2 terhadap tanah yang terletak di Marga Gasing Desa Sukamaju Kecamatan Sako, Kotamadya Palembang Propinsi*

Halaman 25 dari 61 putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera-Selatan yang termasuk dalam gambar situasi NO:4867 Kepada Tukimun selaku Penggugat IV, berdasarkan Posita Gugatan para Penggugat angka 18 (Delapan belas) Sugiyo B Sutorejo menjual berdasarkan Akta Pengoperan Hak Nomor :509/CS/1999 yang dibuat dihadapan Drs. Oemar Fadil Camat Sako Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang terhadap tanah yang terletak di Desa Sukamaju Kecamatan Sako Kotamadya Palembang Propinsi Sumatera-Selatan yang termasuk dalam Gambar Situasi NO:4867 seluas lebih kurang 2785 M2 kepada Susmadi selaku Penggugat I, sedangkan berdasarkan Posita Gugatan Para Penggugat pada angka 19 (Sembilan belas) Kosim bin Jinam mengoper sebagian tanahnya dihadapan Notaris Minaldi Laconi Sjamsuddin, SH tanggal 30 Mei 2007 seluas 450 M2 kepada S. Suwarno selaku Penggugat II, berdasarkan Posita Gugatan Para Penggugat angka 20 (dua puluh) Kosim bin Jinam mengoper sebagian tanahnya dihadapan Notaris Minaldi Laconi Syamsudin, SH dalam akta Pengoperan Nomer :11 tertanggal 11-07-2007 seluas 450 M2 kepada Muslim selaku Penggugat III, dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti hukum maka luas tanah Sugiyo B Sutorejo lebih kurang 3550 M2 kemudian dijual kepada Kosim bin Jinam luas 912 M2 maka seharusnya fakta dan bukti hukum sisa tanah Sugiyo B. Sutorejo adalah luasnya :2638 M2 sedangkan yang timbul menjadi GS:4867/1984 tanggal 25 September 1984 luas Tanah :3085 M2 dengan demikian maka kelebihan Tanah seluas 447 M2 maka dengan demikian GS:4867/1984 yang dijual kepada Penggugat I dan Penggugat IV adalah tidak berkesesuaian dengan alas hak asal usul Tanah maka dengan demikian gugatan yang demikian tersebut adalah Gugatan yang dapat dikualifikasikan gugatan yang tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel).

Halaman 26 dari 61 putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.4. Pada Posita Angka 2 (dua) dalam Gugatannya para Penggugat mengatakan bahwa SUGIO b SUTOREJO dihadapan A. Zainal Abidin BA Camat Kepala Wilayah Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa selaku Pejabat Pembuat Akta tanah untuk wilayah Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa Daerah Tingkat II. Musi Banyuasin tertuang dalam akta jual beli NO :AG 120/388/TL.VI/1978 tanggal 30 November 1978 tanggal 30 November 1978 antara LASIAH BT AMAT PAHWIL berkedudukan sebagai penjual dan SUGIO B SUTOREJO Berkedudukan sebagai pembeli seluas lebih kurang 3550 M2 yang terletak didesa Sukamaju Marga Gasing Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Propinsi Sumatera-Selatan. Dengan ukuran: lebih kurang panjang 118 dan 125 M, Lebar lebih kurang 57 dan sudut siku Meter dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatas dengan t. us : Jaksa Husin : Nyiku

Timur : berbatas dengan t. us : Jaksa Husin : 125 M

Selatan : berbatas dengan t. us : Samuri : 57 M

Barat : berbatas dengan t. us : Jalan Jepang : 118M

Sedangkan pada gugatan terdahulu Nomor : 188/Pdt.G/2017/PN.PLG pada Posita angka 1 (satu) untuk objek tanah yang sama seperti tersebut diatas batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : berbatas dengan t. us : Jaksa Husin : Nyiku

Timur : berbatas dengan t. us : Sastro/Jalan : 125 M

Selatan : berbatas dengan t. us : Samuri : 57 M

Barat : berbatas dengan t. us : Jaksa Husin : 118 M

Dengan demikian maka batas-batas yang berbeda dan tidak berkesesuaian pada objek yang sama yaitu dalam Gugatan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:188/Pdt.G/2017/PN.Plg Pada Posita angka 1 (Satu) Halaman 2 (dua) dan Gugatan sekarang Nomor :44/Pdt.G/2018/PN.Plg pada posita angka 2 (Dua) Halaman 2 (dua) khususnya batas Timur dan Batas Barat dengan berbedanya batas-batas tersebut maka sudah dapat disqualifikasikan sebagai Gugatan yang Kabur dan tidak Jelas (Obscuur Libel).

3.5. Bahwa Pada posita angka 5 (lima) halaman 3 (Tiga) dalam gugatan Bahwa Kemudian pada tanggal 2 Agustus 1982 SUGIYO B SUTOREJO mengoperkan dan melepaskan sebagian tanah hak Usahanya kepada Kosim bin Jinam, perbuatan hukum tersebut tertuang dalam AKTA PELEPASAN HAK Nomor :AG.120/435/CS/II/1982 dihadapan AR. BAKRI, BA, Camat Kepala Wilayah Talang Kelapa, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin seluas lebih kurang 912 M2 dengan harga ganti rugi sebesar Rp 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak di Marga Desa Sukamaju, Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa, Daerah Tingkat II Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera-Selatan dengan Batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan : Tanah Sugio Ukuran : 20 Meter

Timur : Berbatas dengan : Tanah Jaksa Husin Ukuran :32 Meter

Selatan : Berbatas dengan : Tanah Sugio Ukuran :37 Meter

Barat : Berbatas dengan : Jalan Jepang Ukuran :32 Meter

Sedangkan Pada Gugatan yang terdahulu NO :188/Pdt.G/2017/PN.Plg pada surat Tanah dan Objek yang sama pada posita angka 3 (Tiga) pada Halaman 3 (Tiga) Batas-batas Tanahnya adalah sebagai berikut :

Utara :Berbatas dengan:Tanah Sugio (sekarang Tanah Tukimun Ukuran 20 Meter.

Timur :Berbatas dengan : Tanah Jaksa Husin (Sekarang

Halaman 28 dari 61 putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widodo) Ukuran 32 Meter.

Selatan :Berbatas dengan : Tanah Sugio (Sekarang Tanah milik Susmadi)Ukuran 37 Meter.

Barat :Berbatas dengan : Jalan (sekarang Jalan H.M Nurdin Panji) Ukuran :32 Meter.

Dengan Demikian maka Batas-batas yang berbeda pada surat dan objek tanah yang sama yaitu pada Gugatan NO:188/Pdt.G/2017/PN.Plg dalam Posita angka 3 (Tiga) halaman 3 (Tiga) dengan Gugatan NO:44/Pdt.G/2018/PN.Plg pada Posita angka 5 (Lima) Halaman 3 (Tiga) khususnya pada sebelah Barat dengan berbedanya Batas-batas tersebut maka Gugatan tersebut dapat disqualifikasikan gugatan yang kabur dan tidak Jelas (Obscur Libel).

- 3.6. Bahwa pada posita angka 17 (Tujuh belas) Penggugat menyatakan bahwa tanah milik Penggugat IV, Sekarang berada didalam wilayah hukum Kotamadya Palembang, terletak di *Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Talang Kelapa kota Palembang, Propinsi Sumatera-Selatan yang termasuk dalam Gambar Situasi Nomor :4867*, bahwa sepengetahuan Tergugat I sekarang Kelurahan Sukamaju masuk dalam *Kecamatan Sako Kota Palembang dengan nomor kode Pos 30164 bukan Kecamatan Talang Kelapa yang dimaksud Penggugat, Dasar Hukumnya 1.) PPRI No :23 Tahun 1988 tanggal 06-12-1988, 2.) UURI No.6/Drt Tahun 1956 Tanggal 14-11-1956, 3.) UURI No:28 Tahun 1959 Tanggal 26-06-1959, 4.)UURI No :25 Tahun 1959 tanggal 26-06-1959. 5.) UURI No:14 Tahun 1964 tanggal 23-09-1964, 6.) PERPU NO :3 Tahun 1964 tanggal 13-02-1964*, dengan demikian maka Gugatan yang menyatakan kelurahannya berada dikecamatan lain dapat disqualifikasikan Gugatan yang kabur dan tidak Jelas (Obscur Libel).

Halaman 29 dari 61 putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.7. Pada Posita angka 4 (empat) dalam gugatannya para Penggugat mengatakan bahwa *Sugiyono B Sutorejo selama kurun waktu lebih kurang 4 (empat) tahun tanah tersebut tidak ada masalah dan dalam keadaan aman aman saja tanpa ada gangguan dari pihak manapun juga, jika kita lihat posita angka 1 (satu) Lasiah bt Amat Pahwil menjual kepada Sugiyono B.Sutorejo 30 November 1978, kemudian dijual kepada Kosim bin Jinam Tahun 1982, dijual Kepada Penggugat II Suwarno 2007, dijual kepada Penggugat III Muslim 2007, dijual kepada Penggugat IV Tukimun Tahun 1987 dan dijual kepada Penggugat I tahun 1999 fakta dan bukti hukum Sugiyono B Sutorejo sampai terakhir menjual tanahnya rentang waktunya 21 (dua puluh satu) Tahun bukan 4 (empat) Tahun dengan demikian apa yang disampaikan didalam gugatan tersebut sangat mengada-ada dan gugatan yang seperti itu dapat dikualifikasikan gugatan yang tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel).*

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil Eksepsi Tergugat I sebagaimana telah disampaikan diatas mohon juga diberlakukan dalam Jawaban dalam Bagian Pokok Perkara sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban ini;
2. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan para Penggugat pada Posita angka 1 (Satu) Sampai dengan angka 34 (Tiga puluh empat) haruslah ditolak dan dikesampingkan karena *Tergugat I mendapatkan tanah tersebut:*

2.1. *Berasal dari orang tuanya yang bernama Abdul Roni Bin Abdullah dengan bukti Surat Keterangan Kebun Hak Milik Nomor :127/1964 yang ditandatangani Kerio Ds Sukamadju Astra, Penggawa Kampung Kebon Sajur Sukamadju M.Soleh dan Pasirah Marga Gasing Mudjid dibuat di Sukamadju tanggal 14 Desember 1964.*

Halaman 30 dari 61 putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT.PLG



2.2. *Surat Keterangan Hibah dari orang tuanya Abdul Roni Bin Abdullah kepada Zulkarnain bin Abdul Roni yang ditandatangani Pesirah Marga Gasing M. Dani Barin Reg.NO.217/MG/TL/1978 Mengetahui Kerio Ds. Sukamaju M.Soleh.*

2.3. *Dasar kedua surat tersebut Zulkarnain selaku Tergugat I mengajukan permohonan GS (Gambar Situasi) dan dikeluarkan Gambar Situasi NO:853/1982 oleh Kantor Agraria Kabupaten Musi Banyuasin Sekayu tanggal 23 Juni 1982 yang ditandatangani Kepala Kantor Agraria kabupaten Musi Banyuasin ub Kepala Seksi Pendaftaran Tanah A.Chalik Topa.*

3. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat yang disampaikan para Penggugat pada posita angka 1 (satu) sampai 34 (Tiga puluh empat) haruslah ditolak dan dikesampingkan *karena dalil-dalil yang mengada-ada dan tanpa bukti hukum yang terperinci kabur dan tidak jelas adalah dalil yang sia-sia hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung NO:565 K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1974;*
4. Bahwa dalil-dalil Gugatan Para Penggugat yang disampaikan para Penggugat pada Petitum angka 36 (Tiga puluh enam) mengajukan sita jaminan terhadap Objek sengketa I,II,III dan IV(Conservatoir Beslaag) ini diatur dalam *Pasal 227 (1) HIR* intisari dari ketentuannya adalah sebagai berikut :*"Barang yang disita itu merupakan barang kepunyaan orang yang terkena sita artinya bukan milik Penggugat"* dengan demikian Para Penggugat secara tidak langsung mengakui tanah tersebut adalah tanah milik Tergugat I, sehubungan dengan ketentuan pasal 227 ayat 1 HIR Mahkamah Agung dalam salah satu putusannya mengatakan bahwa *Conservatoir Beslag yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang disyaratkan dalam pasal yang dimaksud adalah tidak dibenarkan dengan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka permohonan sita dalam gugatan tersebut adalah tidak jelas, kabur dan tidak benar salah Objek menurut hukum, maka sita jaminan yang sedemikian tersebut sudah sepatutnya harus ditolak;

5. Bahwa dalil-dalil Gugatan Para Penggugat pada Petitum angka 37(Tiga Puluh Tujuh) dan angka 38 (Tiga puluh delapan) memohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta walau ada upaya banding maupun kasasi bahwa Tuntutan Para Penggugat tersebut tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No:3 Tahun 2000 Yo Pasal 191 Rbg dengan demikian sangat beralasan dan sepatutnya untuk ditolak dan tidak dapat diterima;
6. Bahwa dalil-dalil Gugatan penggugat yang disampaikan para penggugat pada petitum angka 37 (Tiga puluh tujuh) sampai dengan angka 38 (Tiga Puluh delapan) adalah *pernyataan yang dipaksakan secara sepihak oleh Para Penggugat*, oleh karenanya maka gugatan yang demikian sudah sepatutnya harus ditolak.

Dengan demikian cukup alasan hukumnya, Gugatan para Penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan yang TIDAK JELAS, berdasarkan pada Pasal 160 RBG yo Pasal 132 R.V mohon majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang karena Jabatannya menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Gugatan ini, oleh karena itu Gugatan harus dinyatakan NIET ONVANTKELIJK VERKLAREN.

C. DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konpensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam Rekonpensi;
2. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dahulu sebagai Para Penggugat dan sekarang Para Tergugat Rekonpensi

Halaman 32 dari 61 putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajar dihukum untuk membayar ganti rugi kepada dahulu Tergugat I sekarang Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa ganti rugi yang riil dapat diketahui bahwa Tergugat I yang sekarang Penggugat I Rekonvensi merasa dirugikan yang mana seharusnya terjadi transaksi jual beli antara Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I dengan Pembeli yang nilainya sebesar 3 (Tiga) Milyar Rupiah dan telah dibatalkan.
4. Bahwa Tergugat I yang sekarang Penggugat I Rekonvensi merasa malu dihadapan masyarakat dengan adanya Gugatan Para Penggugat ini sehingga harkat dan martabatnya harus dipulihkan dan diharuskan kepada dahulu Para Penggugat dan sekarang Para Tergugat Rekonvensi diharuskan mengajukan permohonan maaf pada media local selama satu minggu;
5. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini diajukan agar Para Tergugat Rekonvensi dapat melaksanakan kewajiban untuk membayar uang paksa kepada Penggugat I Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap harinya manakala Para Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi putusan perkara ini;
6. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang autentik dan dasar hukum yang berlaku, oleh karena itu putusan perkara ini untuk kiranya dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali maupun Verzet;
7. Bahwa akibat tercemarnya nama baik Tergugat I dalam Konvensi, Penggugat I Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat I dalam

Halaman 33 dari 61 putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi mohon dengan Hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri di Palembang di Palembang berkenan memutuskan :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Gugatan Para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa Sah menurut Hukum objek Tanah milik Tergugat I yaitu :
 - 2.1. Bukti Surat Keterangan Kebun Hak Milik Nomor :127/1964 yang ditandatangani Kerio Ds Sukamadju Astra, Penggawa Kampung Kebon Sajur Sukamaju M.Soleh dan Pasirah Marga Gasing Mudjid dibuat di Sukamadju tanggal 14 Desember 1964.
 - 2.2. Surat Keterangan Hibah dari orang tuanya Abdul Roni bin Abdullah kepada Zulkarnain bin bin Abdul Roni yang ditandatangani Pesirah Marga Gasing M. Dani Barin Reg.NO.217/MG/TL/1978 Mengetahui Kerio Ds.Sukamaju M.Soleh.
 - 2.3. GS (Gambar Situasi) NO:853/1982 oleh Kantor Agraria Kabupaten Musi Banyuasin Sekayu tanggal 23 Juni 1982 yang ditandatangani Kepala Kantor Agraria Kabupaten Musi Banyuasn ub Kepala Seksi Pendaftaran Tanah A. Chalik Topa.

Halaman 34 dari 61 putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum akta Pengoperan atau pelepasan Hak atas objek sengketa I,II,III,IV yang dilakukan oleh Para Penggugat yaitu :

3.1. Akta Pelepasan Hak Nomor :AG.120/1173/TK/SMJ/1987 dihadapan

Drs. Syaiful Anwar Camat Talang Kelapa Kabupaten Musi

Banyuasin seluas lebih kurang 300 M2 terhadap tanah yang terletak

di Marga Gasing Desa Sukamaju Kecamatan Talang Kelapa

Kabupaten Banyuasin (Sekarang Kelurahan Sukamaju,

Kecamatan Sako, Kotamadya Palembang) Propinsi Sumatera

Selatan yang termasuk dalam Gambar Sitasi Nomor :4867 milik

Penggugat IV.

3.2. Akta Pengoperan Hak Nomor :509/CS/1999 yang dibuat dihadapan

Drs. Oemar Fadil Camat Sako Kotamadya Daerah Tingkat II

Palembang terhadap tanah yang terletak di Desa Sukamaju,

Kecamatan Sako, Kotamadya Palembang Propinsi Sumatera

Selatan yang termasuk dalam Gambar Situasi nomor :4867 seluas

lebih kurang 2.785 M2 milik Penggugat I.

3.3. Akta Pengoperan Hak Nomor :65 tertanggal 30 Mei 2007 yang

dibuat dihadapan Notaris Minaldi Laconi Sjamsuddin, SH yang

berkantor di Jalan Angkatan 45 NO:18 Palembang terhadap tanah

terletak di Marga Gasing Desa Sukamaju, Kecamatan Perwakilan

Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin (Sekarang Kelurahan

Sukamaju, Kecamatan Sako, Kotamadya Palembang) yang

termasuk didalam Gambar Situasi Nomor :4868 Seluas lebih kurang

450 M2 Milik Penggugat II.

3.4. Akta Pengoperan Nomor :11 tertanggal 11-07-2007 yang dibuat

dihadapan Notaris Minaldi Laconi Sjamsuddin, SH yang berkantor di

Halaman 35 dari 61 putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan angkatan 45 NO:18 Palembang, terhadap tanah yang terletak di Marga Gasing Desa Sukamaju, Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin (Sekarang Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kotamadya Palembang) yang termasuk dalam Gambar Situasi Nomor :4868 seluas lebih kurang 450 M2 milik Penggugat III.

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat bukan pemilik yang sah atas objek sengketa I,II,III,IV.
5. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga atas sita jaminan yang diletakkan teradap objek Sengketa I,II,III,IV.

5.1. Akta Pelepasan hak Nomor : AG.120/1173/TK/SMJ/1987 dihadapan Drs. Syaiful Anwar Camat Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin seluas lebih kurang 300 M2 terhadap tanah yang terletak di Marga Gasing Desa Sukamaju Kecamatan Sako, Kotamadya Palembang Propinsi Sumatera-Selatan yang termasuk dalam gamabar Situasi Nomor :4867 Milik Penggugat IV.

5.2. Akta Pengoperan Hak Nomor :509/CS/1999 yang dibuat dihadapan Drs. Oemar Fadil Camat Sako Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang terhadap tanah yang terletak diDesa Sukamaju Kecamatan Sako, Kotamadya Palembang Propinsi Sumatera Selatan yang termasuk dalam Gambar Situasi Nomor:4867 seluas lebih kurang 2.785 M2 milik Penggugat I.

5.3. Akta Pengoperan Hak Nomor :65 tertanggal 30 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Minaldi Laconi Sjamsuddin, SH yang berkantor di Jalan Angkatan 45 NO:18 Palembang terhadap tanah terletak di Marga Gituasi Nomor :4868 Seluas lebih kurang 450 M2 Milik Penggugat II.

Halaman 36 dari 61 putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.4. Akta Pengoperan Nomor :11 tertanggal 11-07-2007 yang dibuat dihadapan Notaris Minaldi Laconi Sjamsuddin, SH yang berkantor di jalan angkatan 45 NO:18 Palembang, terhadap tanah yang terletak di Marga Gasing Desa Sukamaju, Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin (Sekarang Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kotamadya Palembang) yang termasuk dalam Gambar Situasi Nomor :4868 seluas lebih kurang 450 M2 milik Penggugat III.

DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Tergugat I Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Para Penggugat/ Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi secara materiil sebesar 3 (tiga) Milyar Rupiah.
3. Memerintahkan kepada Para Penggugat/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi secara Immateriil sebesar Rp 1,500.000.000,- (Satu Setengah Milyar Rupiah).
4. Memerintahkan kepada Para Penggugat/ Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membuat permohonan maaf dimedia masa lokal selama satu Minggu.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

1. Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi atau Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain Tergugat I dalam Konvensi atau Penggugat I dalam Rekonvensi mohon putusan yang seadil adilnya.

JAWABAN TERGUGAT II sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Halaman 37 dari 61 putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT.PLG



D. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN ERROR IN PERSONA

Error in Persona terjadi ketika ada kekeliruan pihak dalam Gugatan, apakah itu kurang, lebih atau salah, baik itu yang terjadi pada pihak Penggugat maupun Tergugat atau dengan istilah *Gemis Aanhoeda Nigheid* ini berarti orang yang ditarik sebagai Tergugat salah/Keliru, oleh karena itu dalam menentukan orang yang akan ditarik sebagai Tergugat harus dipastikan memiliki wewenang untuk bertindak di Pengadilan (*Persona Standi in Judicio*) dan tentunya juga harus memiliki hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan Tergugat II adalah Pekerja sebagai mandor pemasangan pagar yang dibayar Tergugat I diatas tanahnya, Sedangkan Para Penggugat tidak ada hubungan Hukum dengan Tergugat II dengan demikian maka gugatan tersebut masuk kategori *Error in Persona*, maka sudah sepatutnya majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan ini.

2. SALAH SUBJEK HUKUM HUKUM

Bahwa *Tergugat II* adalah Pekerja sebagai mandor pemasangan pagar yang dibayar *Tergugat I* diatas tanahnya, jika kita melihat azas hukum *Manus ministra* yang artinya *Jika seseorang bekerja yang mana orang tersebut tidak mengetahui bahwa pekerjaannya tersebut adalah perbuatan melawan hukum maka tidak dapat dipidana atau ditarik sebagai Tergugat* dengan demikian maka sudah sepatutnya karena Tergugat II adalah Pihak yang keliru untuk digugat memohon kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan ini.

3. PENGADILAN NEGERI PALEMBANG DI PALEMBANG TIDAK

Halaman 38 dari 61 putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO.

Bahwa berdasarkan dalil *Para Penggugat* pada Posita Gugatan dari angka 1 sampai dengan 34 para Penggugat mengakui memiliki tanah yang berasal dari :

1. GS (*Gambar Situasi*) dengan Nomor :4867/1984 tertanggal 25 September 1984 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria (Sekarang Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin) Kabupaten/Kotamadya Musi Banyuasin, 2. GS (*Gambar Situasi*) dengan Nomor : 4868/1984 tertanggal 25 September 1984 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria (Sekarang Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin) Kabupaten/Kotamadya Musi Banyuasin dimana GS tersebut berdasarkan Pemecahan dari GS:4868/1984 tanggal 25 September 1984, Sedangkan dalam acara Mediasi sama-sama bertahan dengan Bukti Kepemilikannya masing-masing, *Tergugat I* menerangkan mempunyai :1.GS. NO: 853/1982 tertanggal 23 Juni 1982 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria (Sekarang Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin) Kabupaten/Kotamadya Musi Banyuasin, karena asal usul Tanah Para Penggugat dari GS (Gambar Situasi) Tanah yang dibuat Instansi Administrasi Negara dan juga GS (Gambar Situasi) Tanah *Tergugat I* dibuat oleh instansi Administrasi Negara maka sengketa ini adalah sengketa Administrasi Negara, dengan demikian bahwa dalam perkara gugatan ini Peradilan Umum incasu Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili (exception Absolute Non Bevoegheid) maka sengketa ini masuk dalam kewenangan Mutlak Peradilan Tata Usaha Negara bukanlah wewenang Pengadilan Negeri Palembang untuk memutusnya,

Halaman 39 dari 61 putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian maka sudah sepatutnya tergugat II adalah pihak yang keliru digugat dan memohon kepada Majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang yang menyidangkan perkara ini untuk memutuskan putusan Sela dalam perkara ini.

4. PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

Bahwa Gugatan Para Penggugat dalam gugatannya adalah kurang lengkap, maka kalau ditarik secara hukum maka berdasarkan 1. *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 621/K/SIP/1975 tanggal 25 Mei 1977* dan sesuai dengan Azas *Plurium Litis Concorcium* Tergugat II berpendapat masih banyak yang harus ditarik sebagai Tergugat, Berdasarkan *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia NO: 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985* Gugatan harus menggugat semua orang yang digugat, 3. *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia NO:621 K/Pdt/1975* Gugatan kurang Pihak karena ternyata sebagian perkara terdapat pihak lain yaitu yang membuat GS (Gambar situasi) asal tanah Para Penggugat dan GS (Gambar Situasi) Tanah Tergugat I yang pada waktu itu Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya Musi Banyuasin, dengan demikian maka pihak lain tersebut yaitu Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya Musi Banyuasin harus ikut serta digugat hal ini dapat dilihat sebagai acuan jika memperhatikan *Jurisprudensi Mahkamah Agung RI NO:1078 K/SIP/1972 tanggal 11 November 1975* yang menyatakan bahwa :”Seharusnya Paultje Pinontoan itu diikutsertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Penggugat”, dengan demikian jika memperhatikan *Jurisprudensi* tersebut untuk memperoleh kejelasan Hukum bagaimana hubungan hukum yang sesungguhnya terkait asal usul kepemilikan tanah

Halaman 40 dari 61 putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penjual kepada pembeli yaitu Para Penggugat terhadap tanah sengketa, maka untuk sempurnanya gugatan Para Penggugat harus melibatkan Penjual yaitu Kosim B, Jinam dan Sugiyo B. Sutorejo atau ahli warisnya sebagai pihak dalam perkara a quo (Pluribus Litis Consortium, Vide Putusan Mahkamah Agung NO :200/Pdt/1988 tanggal 27 September 1990) , dengan demikian maka Gugatan Para Penggugat tersebut mengandung Cacat Formil karena kurang pihak dengan demikian maka gugatan yang demikian sudah selayaknya harus ditolak dan tidak diterima.

5. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL)

5.1. Bahwa Objek Gugatan para Penggugat tidak jelas, Gugatan kabur (Obscur Libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil sesuai *Jurisprudensi Mahkamah Agung RI NO: 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI NO:565/K/SIP 1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1149/K/SIP/1979 Tanggal 7 April 1979* dengan dasar dan alasan sebagai berikut : Bahwa pada *Posita angka 1 (satu)* dalam gugatan luas tanah Lasiah bt Amatpahwil berdasarkan Hak Usaha sebidang tanah yang luasnya lebih kurang 4.020 M2 Bahwa Pada *Posita angka 2 (dua)* dalam gugatannya para Penggugat mengatakan *Lasiah bt Amat Pahwil* menjual kepada *Sugiyo B.Sutorejo 30 November 1978* seluas lebih kurang 3550 M2, kemudian dalam Gugatan Para Penggugat pada *posita angka 5 (lima)* gugatannya *Sugiyo B.Sutorejo* menjual kepada *Kosim bin Jinam seluas 912 M2 tanggal 2 Agustus 1982*, Kemudian pada *posita angka 8 (delapan)* dalam gugatannya diterbitkan *Gambar Situasi dengan Nomor :4868 tertanggal 25 September 1984 seluas 850 M2*, bahwa dalam Gugatannya pada *posita angka 11 (Sebelas)* *Sugiyo B Sutorejo tanggal 25 September 1984 mengajukan pengukuran dan*

Halaman 41 dari 61 putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan di kantor Agraria Tingkat II Musi Banyuasin dan menghasilkan produk Gambar Situasi NO:4867/1984 tertanggal 25 September 1984 dengan Luas 3.085 M2. Maka kalau kita pelajari maka Alas Hak dari tanah Para Penggugat adalah sebagai berikut : 1. Tanah Sugiyo B. Sutorejo akta jual beli NO: AG 120/388/TL VI/1978 Luas 3.550 M2, 2. Dibeli/dijual kepada Kosim B Jinam luas 912 M2 Kemudian dijadikan Gambar situasi luas tanah, 1. Tanah Sugiyo B. Sutorejo menjadi GS :4867/1984 25 September 1984 luas 3.085 M2. 2. Tanah Kosim B. Jinam menjadi GS :4868/1984 tanggal 25 September 1984 Luas 850 M2. Maka jika dijumlah kedua GS tersebut Luasnya : 3.935 M2 maka Fakta dan bukti Hukum tidak berkesesuaian dengan luas Tanah Sugiyo B. Sutorejo berdasarkan akta jual beli NO :AG 120/388/TL VI/1978 luas 3550 M2 sehingga kelebihan tanah seluas 385 M2, sehingga dasar dari Alas Hak Tanah dari Para Penggugat bertambah, sesuatu yang tidak wajar menurut hukum jika tanah menjadi bertambah luasnya setelah dijadikan GS, kalau seandainya berkurang hal yang Wajar kemungkinan ada kegunaan dan peruntukan kepentingan umum misalnya daerah hijau, Parit dan perluasan jalan dengan demikian maka Gugatan Para Penggugat dapat dikualifikasikan Gugatan yang tidak Jelas dan kabur (Obscuur Libel).

5.2. Bahwa berdasarkan Posita angka 19 dalam Gugatannya Penggugat II membeli dengan Luas Tanah 450 M2 tanggal 30 Mei 2007 berdasarkan akta Pengoperan NO; 65 tanggal 30 Mei 2007 dengan cara Tukar guling dengan Kosim bin Jinam, Kemudian Penggugat III berdasarkan Posita angka 20 dalam Gugatannya menyatakan pengoperan dilakukan secara sah tanggal 11 Juli 2007 berdasarkan akta Pengoperan NO:11 tanggal 11-07-2007 seluas 450 M2 pengoperan ini berdasarkan tukar guling

Halaman 42 dari 61 putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kosim bin Jinam, jika kita memperhatikan GS. Kosim bin Jinam GS:4868/1984 Tanggal 25 September 1984 Luas Tanah 850 M2 dengan demikian maka persil tanah yang dijual melebihi luas tanah dalam GS maka jika dihitung kelebihan 50 M2, dengan demikian maka Gugatan Para Penggugat dapat dikualifikasikan Gugatan yang tidak jelas dan Kabur (Aobsscuur Libel);

5.3. Bahwa berdasarkan Pada Posita angka 1 (satu) dalam gugatannya para Penggugat mengatakan bahwa *Lasiah bt Amat Pahwil menjual tanah kepada Sugiyo b Sutorejo* berdasarkan akta jual beli Nomor :AG.120/388/TL.VI/1978 tanggal 30 Nopember 1978 dihadapan A.Zainal Abidin BA Camat Kepala Wilayah Kecamatan Perwakilan Talang kelapa seluas lebih kurang 3550 M2, Bahwa setelah itu :Berdasarkan Posita Gugatan Para Penggugat pada angka 3 (tiga) dalam gugatannya *Sugiyo B Sutorejo mengoperkan dan melepaskan sebagian tanah hak usahanya kepada Kosim bin Jinam* akta pelepasan Hak Nomor AG.120/435/CS/I/1982 dihadapan AR.Bakri BA Camat Wilayah Talang Kelapa seluas lebih kurang 912 M2, Berdasarkan Posita Gugatan Para Penggugat pada Posita angka 12 (Dua Belas) sampai dengan angka 17 (Tujuh belas) *Sugiyo B Sutorejo menjual sebagian tanahnya berdasarkan Akta Pelepasan hak Nomor :AG.120/1173/TK/SMJ/1987* dihadapan Drs. Syaiful Anwar Camat Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin seluas lebih kurang 300 M2 terhadap tanah yang terletak di Marga Gasing Desa Sukamaju Kecamatan Sako, Kotamadya Palembang Propinsi Sumatera-Selatan yang termasuk dalam gambar Situasi Nomor :4867 kepada Tukimun selaku Penggugat IV, Berdasarkan Posita Gugatan Para Penggugat posita angka 18 (delapan belas) *Sugiyo B Sutorejo menjual berdasarkan Akta Pengoperan Hak Nomor :509/CS/1999* yang dibuat

Halaman 43 dari 61 putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Drs. Oemar Fadil Camat Sako Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang terhadap tanah yang terletak di Desa Sukamaju Kecamatan Sako, Kotamadya Palembang Propinsi Sumatera Selatan yang termasuk dalam Gambar Situasi Nomor:4867 seluas lebih kurang 2.785 M2 kepada Susmadi selaku Penggugat I, Berdasarkan Posita Gugatan Para Penggugat posita Gugatan angka 19 (Sembilan belas) Kosim bin Jinam mengoper sebagian tanahnya dihadapan Notaris Minaldi Laconi Sjamsuddin, SH tanggal 30 Mei 2007 seluas 450 M2 kepada S,Suwarno selaku Penggugat II, Berdasarkan Posita Gugatan Para Penggugat Posita Gugatan angka 20 (dua puluh) Kosim bin Jinam mengoper sebagian tanahnya dihadapan Notaris Minaldi Laconi Syamsudin, SH dalam akta Pengoperan Nomor 11 tertanggal 11-07-2007 seluas 450 M2 kepada Muslim selaku Penggugat III, Dengan demikian Berdasarkan Fakta dan bukti hukum maka luas tanah Sugiyo B Sutorejo lebih kurang 3550 M2 kemudian dijual kepada Kosim B. Jinam Luas 912 M2 maka seharusnya Fakta dan bukti hukum sisa tanah Sugiyo B. Sutorejo adalah adalah Luas :2.638 M2 sedangkan yang timbul menjadi GS.:4867/1984 tgl 25 September 1984 Luas :3.085 M2, dengan demikian maka kelebihan Tanah seluas : 447 M2 maka dengan demikian GS: 4867/1984 tanggal 25 September 1984 yang dijual kepada Penggugat I dan Penggugat IV adalah kabur dan tidak jelas karena ada kelebihan Tanah 447 M2, dengan demikian maka gugatan yang demikian tersebut adalah gugatan yang tidak jelas maka dengan demikian dapat dikualifikasikan masuk dalam gugatan yang tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel).

E. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil Eksepsi Tergugat II sebagaimana telah disampaikan diatas mohon juga diberlakukan dalam Jawaban dalam Bagian Pokok

Halaman 44 dari 61 putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban ini;

2. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan para Penggugat pada Posita angka 1 Sampai dengan 34 haruslah ditolak dan dikesampingkan karena *Tergugat II bekerja sebagai mandor pemasangan Pagar Seng tanah milik tergugat I, bahwa yang diketahui tergugat II Tergugat I mendapatkan tanah tersebut:*

2.4. *Berasal dari orang tuanya yang bernama Abdul Roni Bin Abdullah dengan bukti Surat Keterangan Kebun Hak Milik Nomor :127/1964 yang ditandatangani Kerio Ds Sukamadju Astra, Penggawa Kampung Kebon Sajur Sukamadju M.Soleh dan Pasirah Marga Gasing Mudjid dibuat di Sukamadju tanggal 14 Desember 1964.*

2.5. *Surat Keterangan Hibah dari orang tuanya Abdul Roni Bin Abdullah kepada Zulkarnain bin Abdul Roni yang ditandatangani Pesirah Marga Gasing M. Dani Barin Reg.NO.217/MG/TL/1978 Mengetahui Kerio Ds. Sukamaju M.Soleh.*

2.6. *Dasar kedua surat tersebut Zulkarnain selaku Tergugat I mengajukan permohonan GS (Gambar Situasi) dan dikeluarkan Gambar Situasi NO:853/1982 oleh Kantor Agraria Kabupaten Musi Banyuasin Sekayu tanggal 23 Juni 1982 yang ditandatangani Kepala Kantor Agraria kabupaten Musi Banyuasin ub Kepala Seksi Pendaftaran Tanah A.Chalik Topa.*

3. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat yang disampaikan para Penggugat pada posita angka 1 sampai 34 haruslah ditolak dan dikesampingkan karena dalil-dalil yang mengada-ada dan tanpa bukti hukum yang terperinci kabur dan tidak jelas adalah dalil yang sia-sia hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung NO:565 K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1974 .

Halaman 45 dari 61 putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat yang disampaikan para Penggugat pada Petitum angka 36 (tiga puluh enam) mengajukan sita jaminan terhadap Objek sengketa I,II,III dan IV(Conservatoir Beslaag) ini diatur dalam *Pasal 227 (1) HIR* intisari dari ketentuannya adalah sebagai berikut :*"Barang yang disita itu merupakan barang kepunyaan orang yang terkena sita artinya bukan milik Penggugat"* dengan demikian Para Penggugat secara tidak langsung mengakui tanah tersebut adalah tanah milik Tergugat I dan juga dalam acara mediasi Para Penggugat menawarkan tanah Tergugat 1 senilai Rp750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), sehubungan dengan ketentuan pasal 227 ayat 1 HIR Mahkamah Agung dalam salah satu putusannya mengatakan bahwa *Conservatoir Beslag yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang disyaratkan dalam pasal yang dimaksud adalah tidak dibenarkan* dengan demikian maka Permohonan sita dalam gugatan tersebut adalah tidak jelas, kabur dan tidak benar salah Objek menurut hukum, maka sita jaminan yang sedemikian tersebut sudah sepatutnya harus ditolak;
5. Bahwa dalil-dalil Gugatan Para Penggugat pada Petitum angka 37 (tiga puluh tujuh) dan angka 38 (Tiga puluh delapan) memohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta walau ada upaya banding maupun kasasi bahwa Tuntutan Para Penggugat tersebut *tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia NO:3 Tahun 2000 Yo Pasal 191 Rbg dengan demikian sangat beralasan dan sepatutnya untuk ditolak dan tidak diterima;*
6. Bahwa dalil-dalil Gugatan penggugat yang disampaikan para penggugat pada petitum angka 1 (satu) sampai dengan angka 11 (sebelas) adalah *pernyataan yang dipaksakan secara sepihak oleh Para Penggugat*, oleh karenanya maka gugatan yang demikian sudah sepatutnya harus ditolak.

Halaman 46 dari 61 putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian cukup alasan hukumnya, Gugatan para Penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan yang TIDAK JELAS, berdasarkan pada Pasal 160 RBG yo Pasal 132 R.V mohon majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang karena Jabatannya menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Gugatan ini, oleh karena itu Gugatan harus dinyatakan NIET ONVANTKELIJK VERKLAREN.

C. DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konpensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam Rekonsensi.
2. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dahulu sebagai Para Penggugat dan sekarang Para Tergugat Rekonsensi wajar dihukum untuk membayar ganti rugi kepada dahulu Tergugat II sekarang Penggugat II Rekonsensi.
3. Bahwa ganti rugi yang riil dapat diketahui bahwa Tergugat II yang sekarang Penggugat II Rekonsensi merasa dirugikan yang mana seharusnya tergugat II yang sekarang Penggugat II Rekonsensi dapat bekerja dengan tenang tetapi sekarang harus menghadapi pengadilan dan harus membayar biaya pengacara yang diperkirakan sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
4. Bahwa Tergugat II yang sekarang Penggugat II Rekonsensi merasa malu dihadapan masyarakat dengan adanya Gugatan Para Penggugat ini sehingga harkat dan martabatnya harus dipulihkan dan diharuskan kepada dahulu Para Penggugat dan sekarang Para Tergugat Rekonsensi diharuskan mengajukan permohonan maaf pada media lokal selama satu minggu.
5. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini diajukan agar Para Tergugat Rekonsensi

Halaman 47 dari 61 putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melaksanakan kewajiban untuk membayar uang paksa kepada Penggugat II Rekonpensi sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap harinya manakala Para Tergugat Rekonpensi lalai memenuhi putusan perkara ini.

6. Bahwa Gugatan Rekonpensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang autentik dan dasar hukum yang berlaku, oleh karena itu putusan perkara ini untuk kiranya dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali maupun Verzet.

7. Bahwa akibat tercemarnya nama baik Tergugat II dalam Konvensi, Penggugat II Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar Para Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonensi mohon dengan Hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri di Palembang di Palembang berkenan memutuskan :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonpensi untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Gugatan Para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan bahwa Tergugat II tidak ada hubungan hukum dengan Para

Halaman 48 dari 61 putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat.

3. Menyatakan bahwa Sah menurut Hukum objek Tanah milik Tergugat I yang pernah ditunjukkan kepada Tergugat II yaitu :

- 3.1. Bukti Surat Keterangan Kebun Hak Milik Nomor :127/1964 yang ditandatangani Kerio Ds Sukamadju Astra, Penggawa Kampung Kebon Sajur Sukamaju M.Soleh dan Pasirah Marga Gasing Mudjid dibuat di Sukamadju tanggal 14 Desember 1964.

- 3.2. Surat Keterangan Hibah dari orang tuanya Abdul Roni bin Abdullah kepada Zulkarnain bin bin Abdul Roni yang ditandatangani Pesirah Marga Gasing M. Dani Barin Reg.NO.217/MG/TL/1978 Mengetahui Kerio Ds.Sukamaju M.Soleh.

- 3.3. GS (Gambar Situasi) NO:853/1982 oleh Kantor Agraria Kabupaten Musi Banyuasin Sekayu tanggal 23 Juni 1982 yang ditandatangani Kepala Kantor Agraria Kabupaten Musi Banyuasn ub Kepala Seksi Pendaftaran Tanah A. Chalik Topa.

4. Menyatakan tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum akta Pengoperan atau pelepasan Hak atas objek sengketa I,II,III,IV yang dibuat oleh Para Penggugat yaitu :

- 4.1. Akta Pelepasan Hak Nomor :AG.120/1173/TK/SMJ/1987 dihadapan Drs. Syaiful Anwar Camat Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin seluas lebih kurang 300 M2 terhadap tanah yang terletak di Marga Gasing Desa Sukamaju Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (Sekarang Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kotamadya Palembang) Propinsi Sumatera Selatan yang termasuk dalam Gambar Sitasi Nomor :4867 milik Penggugat IV.

- 4.2. Akta Pengoperan Hak Nomor :509/CS/1999 yang dibuat dihadapan Drs. Oemar Fadil Camat Sako Kotamadya Daerah Tingkat II

Halaman 49 dari 61 putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang terhadap tanah yang terletak di Desa Sukamaju, Kecamatan Sako, Kotamadya Palembang Propinsi Sumatera Selatan yang termasuk dalam Gambar Situasi nomor :4867 seluas lebih kurang 2.785 M2 milik Penggugat I.

4.3. Akta Pengoperan Hak Nomor :65 tertanggal 30 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Minaldi Laconi Sjamsuddin, SH yang berkantor di Jalan Angkatan 45 NO:18 Palembang terhadap tanah terletak di Marga Gasing Nomor :4868 Seluas lebih kurang 450 M2 Milik Penggugat II.

4.4. Akta Pengoperan Nomor :11 tertanggal 11-07-2007 yang dibuat dihadapan Notaris Minaldi Laconi Sjamsuddin, SH yang berkantor di jalan angkatan 45 NO:18 Palembang, terhadap tanah yang terletak di Marga Gasing Desa Sukamaju, Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin (Sekarang Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kotamadya Palembang) yang termasuk dalam Gambar Situasi Nomor :4868 seluas lebih kurang 450 M2 milik Penggugat III.

5. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat bukan pemilik yang sah atas objek sengketa I,II,III,IV.

6. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga atas sita jaminan yang diletakkan terhadap objek Sengketa I,II,III,IV.

6.1 Akta Pelepasan hak Nomor :AG.120/1173/TK/SMJ/1987 dihadapan Drs. Syaiful Anwar Camat Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin seluas lebih kurang 300 M2 terhadap tanah yang terletak di Marga Gasing Desa Sukamaju Kecamatan Sako, Kotamadya Palembang Propinsi Sumatera-Selatan yang termasuk dalam gambar Situasi Nomor :4867 Milik Penggugat IV.

Halaman 50 dari 61 putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.2 Akta Pengoperan Hak Nomor :509/CS/1999 yang dibuat dihadapan Drs. Oemar Fadil Camat Sako Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang terhadap tanah yang terletak di Desa Sukamaju Kecamatan Sako, Kotamadya Palembang Propinsi Sumatera Selatan yang termasuk dalam Gambar Situasi Nomor:4867 seluas lebih kurang 2.785 M2 milik Penggugat I.

6.3 Akta Pengoperan Hak Nomor :65 tertanggal 30 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Minaldi Laconi Sjamsuddin, SH yang berkantor di Jalan Angkatan 45 NO:18 Palembang terhadap tanah terletak di Marga Gasing Nomor :4868 Seluas lebih kurang 450 M2 Milik Penggugat II.

6.4 Akta Pengoperan Nomor :11 tertanggal 11-07-2007 yang dibuat dihadapan Notaris Minaldi Laconi Sjamsuddin, SH yang berkantor di jalan angkatan 45 NO:18 Palembang, terhadap tanah yang terletak di Marga Gasing Desa Sukamaju, Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin (Sekarang Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kotamadya Palembang) yang termasuk dalam Gambar Situasi Nomor :4868 seluas lebih kurang 450 M2 milik Penggugat III.

DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Tergugat II Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Para Penggugat/ Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi secara materiil sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah.)
3. Memerintahkan kepada Para Penggugat/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi secara Immateriil sebesar

Halaman 51 dari 61 putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah.)

4. Memerintahkan kepada Para Penggugat/Para Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar ganti rugi secara Immateriil sebesar Rp 1,500.000.000,- (Satu Setengah Milyar Rupiah).
5. Memerintahkan kepada Para Penggugat/ Para Tergugat dalam Rekonpensi untuk membuat permohonan maaf dimedia masa lokal selama satu Minggu.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

1. Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi atau Para Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. Bahwa sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain Tergugat II dalam Konvensi atau Penggugat II dalam Rekonpensi mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 5 Juni 2018 dan demikian juga Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 26 Juni 2018 sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan aquo;

Menimbang, bahwa Terhadap Gugatan tersebut selanjutnya Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Sela sebagai berikut :

MENGADILI

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Eksepsi Tergugat II tersebut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Aquo;
- Menyatakan pemeriksaan Perkara Perdata Nomor 44/Pdt.G/2018/PN.Plg Dilanjutkan.
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Halaman 52 dari 61 putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap Putusan Sela tersebut selanjutnya
Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Akhir sebagai berikut

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Akta Pengoperan atau Pelepasan Hak atas obyek sengketa I, II, III, IV, yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT, yaitu :
 - a. Akta Pelepasan Hak Nomor : AG.120/1173/TK/SMJ/1987, dihadapan Drs. SYAIFUL ANWAR CAMAT Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin, seluas ± 300 M2, terhadap tanah yang terletak di Marga Gasing Desa Sukamaju, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (sekarang Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kotamadya Palembang) Propinsi Sumatera Selatan, yang termasuk dalam Gambar Situasi Nomor : 4867, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatas dengan : Tanah Kosim (sekarang tanah S.Suwarno)Ukuran :20 Meter;

Timur : berbatas dengan : Tanah Sugio (sekarang tanah Susmadi)Ukuran : 15 Meter;

Selatan : berbatas dengan : Tanah Sugio (sekarang tanah Susmadi)Ukuran : 20 Meter;

Halaman 53 dari 61 putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : berbatas dengan : Jalan Jepang (sekarang Jalan Perjuangan) Ukuran :15 Meter, adalah milik Penggugat IV;

b. AKTA PENGOPERAN HAK Nomor : 509/CS/1999, dilakukan secara sah dan berdasarkan hukum dihadapan Drs. OEMAR FADIL, CAMAT Sako Kabupaten Musi Banyuasin, seluas ± 2.785 M2, dengan harga ganti rugi sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), yang terletak di Desa Sukamaju, Kecamatan Sako, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin(sekarang Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kotamadya Palembang), Propinsi Sumatera Selatan, yang termasuk dalam Gambar Situasi Nomor : 4867, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatas dengan : Tanah Kosim dan Imun (sekarang tanah Imun dan tanah S. Suwarno).

Timur : berbatas dengan : Tanah Jaksa Husin (sekarang Tanah Widodo)

Selatan : berbatas dengan : Tanah Samuri (sekarang Ariyanto Jamini).

Barat : berbatas dengan : Jalan Jepang (sekarang Jalan Perjuangan).

adalah milik Penggugat I;

c. Akta Pengoperan Hak Nomor : 65 tertanggal 30 Mei 2007, dihadapan Notaris MINALDI LACONI SJAMSUDDIN, SH. yang berkantor di Jalan Angkatan 45 No. 18 Palembang, terhadap tanah terletak di Marga Gasing Desa Sukamaju, Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin(sekarang Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kotamadya Palembang), yang termasuk dalam Gambar Situasi Nomor : 4868, seluas ± 450 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 54 dari 61 putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : berbatas dengan : Tanah Sugio (sekarang tanah Muslim);

Timur : berbatas dengan : Tanah Jaksa Husin; (sekarang tanah Widodo);

Selatan : berbatas dengan : Tanah Sugio (sekarang tanah Susmadi dan Tukimun/Imun);

Barat : berbatas dengan : Jalan Jepang (sekarang Jl. Perjuangan),

adalah milik Penggugat II;

d. Akta Pengoperan Nomor : 11 tertanggal 11-07-2007, dihadapan Notaris MINALDI LACONI SJAMSUDDIN, SH. yang berkantor di Jalan Angkatan 45 No. 18 Palembang , terhadap tanah yang terletak di Marga Gasing Desa Sukamaju, Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin(sekarang Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kotamadya Palembang), yang termasuk dalam Gambar Situasi Nomor : 4868,seluas ± 450 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatas dengan : Tanah Sugio (sekarang Jl. HM.Noerdin Pandji);

Timur : berbatas dengan : Tanah Jaksa Husin (sekarang widodo);

Selatan : berbatas dengan : Tanah Sugio (sekarang tanah S.Suwarno);

Barat : berbatas dengan : Jalan Jepang (sekarang Jl. Perjuangan);

adalah milik Penggugat III;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa PARA PENGGUGAT adalah pemilik yang sah atas obyek sengketa I, II, III, IV;

Halaman 55 dari 61 putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan secara hukum perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II yang menguasai dan menyerobot, kemudian mendirikan pagar beton diatas tanah milik PARA PENGGUGAT, baik terlibat langsung atau tidak langsung adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, atau siapa saja yang telah mendapatkan hak dari padanya, untuk membongkar dan memindahkan, segala macam bangunan atau pagar yang berdiri diatas obyek sengketa I, II, III, IV, milik PARA PENGGUGAT;
6. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya yang menguasai obyek sengketa I, II, III, IV, untuk menyerahkan kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosong, dengan tanpa syarat apapun, beserta segala sesuatu yang ada diatasnya, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;
7. Mengukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa(dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya/lalai dalam melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Tergugat I konpensi/Penggugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.110.000(satu juta seratus sepuluh ribu rupiah).

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang Nomor 44/Pdt.G/2018/PN.Plg tanggal 28 September 2018 yang menyatakan bahwa

Halaman 56 dari 61 putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Para Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang Nomor 44/Pdt.G/2018/PN.Plg tanggal 19 September 2018, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat Banding.

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018 Nomor 44/Pdt.G/2018/PN.Plg permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai Terbanding

Membaca memori banding yang diajukan oleh Para Tergugat sekarang sebagai Pembanding tertanggal 10 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 11 Oktober 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 16 Oktober 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang;

Membaca risalah panggilan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor 44/Pdt.G/2018/PN.Plg tanggal 16 Oktober 2018 kepada Para Terbanding /Kuasa Hukum Terbanding semula sebagai Penggugatn dan tanggal 22 Oktober 2018 kepada Para Pembanding/Kuasa Hukum Pembanding semula sebagai Para Tergugat, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari, di mulai sejak panggilan / pemberitahuan untuk membaca berkas perkara tersebut diberitahukan, dimana baik kuasa Pembanding dan Terbanding sama-sama tidak mempergunakan haknya untuk

Halaman 57 dari 61 putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang,

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding/ dahulu Tergugat I dan II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 44/Pdt.G/2018/PN.Plg tanggal 19 September 2018, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori banding yang diajukan oleh pihak Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat I, dan II, dan Kontra memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Para Penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang mempertimbangkannya sebagai berikut :

TENTANG EKSEPSI :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam eksepsi pada pokoknya menolak untuk seluruhnya Eksepsi dari Para Tergugat / Para Pembanding sudah tepat dan benar maka oleh karena itu putusan dalam Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan.

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama alasan-alasan Para Pembanding / Para Tergugat tidak berdasar pada hukum, lagi pula ternyata tidak ada alasan-alasan lain yang baru yang dapat diajukan sebagai

Halaman 58 dari 61 putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan permohonan Banding dan semua itu hanyalah merupakan pengulangan dari fakta yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama maka oleh karenanya Memori Banding dari Para Pembanding / Para Tergugat harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 44/Pdt.G/2018/PN.Plg tanggal 19 September 2018, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori banding yang diajukan oleh pihak Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat, dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula sebagai Para Penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut dan kemudian dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, sehingga putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 44/Pdt.G/2018/PN.Pya, tanggal 19 September 2018 dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Halaman 59 dari 61 putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, R.Bg serta pasal-pasal ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat I, dan II tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 44/Pdt.G/2018 /PN.PLg tanggal 19 September 2018 yang dimohonkan Banding tersebut.
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Kamis** tanggal, **13 Desember 2018** oleh kami **OHAN BURHANUDIN P,SH.,MH.**, Ketua Pengadilan Tinggi Palembang selaku Hakim Ketua Majelis, **BACHTIAR SITOMPUL,SH.,MH.**, dan **WILHELMUS HUBERTUS VAN KEEKEN.SH.,MH.**, Masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal, 6 Desember 2018 Nomor : 44/PEN/PDT/2018/PT.PLG. Putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **18 Desember 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota

Halaman 60 dari 61 putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dan dihadiri oleh **DARNO.SH.,MH.**, Panitera Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini, dan kuasa hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **BACHTIAR SITOMPUL.SH., MH.,** **OHAN BURHANUDIN P.SH.,MH.,**

2. **WILHELMUS HUBERTUS VAN KEEKEN .SH., MH.,**

PANITERA

DARNO.SH.MH.,

Perincian Biaya Perkara :

Meterai Putusan Rp. 6.000,00

Redaksi Putusan Rp. 5.000,00

Pemberkasan / Pengiriman Rp. 139.000,00

J u m l a h Rp. **150.000,00**

(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 61 dari 61 putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT.PLG